

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi prinsip 5C terhadap pembiayaan *musyarakah* dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus secara keseluruhan sudah diimplementasikan dengan baik, akan tetapi masih terdapat celah pada aspek *collateral* dan *condition of economy*. Pada aspek *collateral*, pihak KSPPS tidak mewajibkan nasabah *intern* organisasi untuk menyertakan jaminan barang bergerak maupun sertifikat, karena menurut KSPPS sudah cukup untuk dijaminakan melalui AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) nya. *Condition of economy* yang dilakukan oleh KSPPS Surya Sekawan belum diimplementasikan dengan maksimal karena pada evaluasinya tidak dijelaskan dengan detail indikator untuk menilai calon nasabah melalui kondisi politiknya.
2. Kendala yang dihadapi KSPPS Surya Sekawan Kudus dalam implementasi prinsip 5C terhadap pembiayaan *musyarakah* dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah di KSPPS Surya Sekawan Kudus dipicu oleh dua faktor, yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya adalah kurangnya staff *marketing*, salah memprediksi dengan tepat bisnis yang digeluti oleh calon nasabah karena keterbatasan pengetahuan yang mengakibatkan KSPPS tidak tepat melakukan analisis. Selain itu, kendala lain berasal dari faktor eksternal yaitu kurangnya itikad baik dari nasabah yang disebabkan oleh unsur kesengajaan maupun ketidaksengajaan.
3. Solusi yang dapat dilakukan KSPPS Surya Sekawan Kudus dalam menangani kendala dalam implementasi Prinsip 5C terhadap pembiayaan *musyarakah* dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah diantaranya adalah perekrutan staff pada bidang *marketing*, pelaksanaan kontrol dan *monitoring* sebagai upaya memantau jalannya bisnis yang dijalankan oleh nasabah, pengelolaan manajemen risiko bencana alam, penyelesaian melalui pendekatan kekeluargaan dan moral serta prosedur penyelesaian pembiayaan bermasalah lainnya *reconditioning* (persyaratan ulang), *restructuring* (penataan ulang), penyelesaian melalui penjaminan, atau dengan *write off* (hapus buku dan hapus tagih).

B. Saran-saran

Dengan selesainya penelitian yang telah dilakukan peneliti di KSPPS Surya Sekawan Kudus, maka peneliti memberikan saran-saran, antara lain:

1. KSPPS Surya Sekawan Kudus hendaknya lebih mengoptimalkan kinerja pada divisi pembiayaan untuk pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan, sehingga adanya pembiayaan yang bermasalah dapat ditekan.
2. Pengawasan kepada calon nasabah sebaiknya dilakukan lebih rutin lagi oleh KSPPS Surya Sekawan Kudus dengan tujuan untuk mendeteksi permasalahan yang mungkin timbul secara dini dan membantu nasabah untuk menemukan jalan keluar.
3. KSPPS Surya Sekawan Kudus perlu peningkatan dalam meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah khususnya pada pembiayaan *musyarakah* dengan cara lebih memperketat seleksi dalam permohonan pembiayaan, dan juga meningkatkan kerjasama pada seluruh pegawai.

